

---

## **Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong**

**Desi Hafizah**

**Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

**Email : dhafizah@unib.ac.id**

### **ABSTRACT**

*The purpose of enacting Law Number 6 of 2014 concerning Villages is to combine construction, namely the function of a self-government community with local self-government. It is hoped that customary law community units, In the same law, the village is given its authority, including the authority of the village based on its rights of origin, especially the villages in the Topos District of Lebong Regency. This research used an empirical legal research method. The village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, especially Tik Sirong Village, Suka Negeri Village, and Talang Donok I Village have similarities because they are villages that are formed from the same clan, namely the Jurukalang clan. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, the Village authority based on rights of origin has yet to be implemented effectively. The implementation of Village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Topos District, Lebong Regency, is hampered because (a) It is felt that limited Human Resources cannot help manage the village government system better; (b) There are no local or village regulations governing authority based on rights of origin; and (c) Traditional Institutions and Village Governments still need guidance in implementing authority in the Villages.*

**Keywords:** *Village Autonomy, Village Authority Based on the Rights of Origin, Topos, Jurukalang.*

### **ABSTRAK**

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*, dalam Undang-Undang yang sama Desa diberikan Kewenangannya sendiri termasuk kewenangan desa berdasarkan hak asal usul khususnya di Desa-Desa Kecamatan Topos kabupaten Lebong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa-desa Kecamatan Topos Kabupaten Lebong khususnya Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri dan Desa Talang Donok I memiliki kesamaan, karena merupakan Desa yang berasal dari Marga yang sama yaitu Marga *Jurukalang*. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa-desa Kecamatan Topos Kabupaten Lebong belum terlaksana secara efektif. Pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Topos

---

Kabupaten Lebong menjadi terhambat karena : (a) Sumber Daya Manusia yang terbatas di rasa kurang dapat membantu pengelolaan sistem pemerintaha desa yang lebih baik. (b) Belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang Mengatur tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul. (c) Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa yang masih butuh bimbingan dalam pelaksanaan kewenangan di Desa.

**Kunci** : Otonomi Desa, Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, Topos Jurukalang

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Keleluasaan mengurus rumah tangga sendiri merupakan sebuah isu persoalan yang terus mengemuka dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah.<sup>1</sup> Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan lokal berskala desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Berdasarkan bab IV Pasal 18 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:<sup>2</sup>

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu kewenangan yang di berikan kepada setiap desa untuk mempertahankan semua yang menjadi hak asal usul dari desa itu yang tidak dapat di hilangkan, akan tetapi pada kenyataannya desa juga tidak dapat sepenuhnya mempertahankan apa yang menjadi haknya meskipun ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yang menjadi masalah kurangnya pengikut sertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan harusnya kepala desa

---

<sup>1</sup> Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 76-78

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

---

membuat aturan mengenai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.<sup>3</sup>

Sebagai Desa tertua di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Desa-desanya di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong seharusnya mengimplementasikan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usulnya. Ditambah dengan adanya Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Pasal 22 yang mengakui dan memberikan hak pada Desa untuk mengurus diri sendiri, kemudian bagaimana Implementasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di Desa-desanya yang ada di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.

Dari uraian di atas, penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa-desa dalam kecamatan Topos Kabupaten Lebong ?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul oleh Desa dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong ?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul oleh Desa dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui apa saja kewenangan desa berdasarkan hak asal usul oleh desa dalam kecamatan Topos kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul oleh Desa dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.
3. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul oleh Desa dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.

---

<sup>3</sup> Bambang Adhi Pamungka, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Magister Hukum, Universitas Semarang, 2019 hlm 47

---

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, dalam hal ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang mandiri (otonom), sebagai *ius constituendum* dan *ius costitum*, tetapi secara empiris *iusoperatum* yaitu hukum sebagai apa yang ada dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), lebih khususnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pendekatan sejarah (*Historis*) lalu, lalu juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk menelaah dan mempelajari bagaimana undang-undang tersebut mengatur tentang suatu isu.<sup>5</sup>

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelusuran studi kepustakaan, yaitu untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini yaitu Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pengelompokan bahan-bahan hukum sesuai dengan item-item yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian diklasifikasikan dengan menyesuaikan substansi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu menelaah buku-buku bacaan, dokumen sejarah pasirah, situs-situs internet, dan bahan-bahan sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Negara Kesatuan**

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam dua macam system pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.

a. Negara Kesatuan bersistem Sentralisasi

---

<sup>4</sup>Burhan Bungin, “*Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum Empiris Murni*”, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 24

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hlm. 133.

Didalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh Pemerintah Pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi dari Pemerintah pusat tersebut.

b. Negara Kesatuan bersistem Desentralisasi

Didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah ) yang disebut daerah otonom. Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Teori Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>7</sup>

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

## 3. Teori Kewenangan Desa

Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:<sup>8</sup>

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

---

<sup>6</sup> Delfi Suganda, Keragaman dan Negara Kesatuan, dalam *Journal of Government and Social Science* Volume 1 Nomor 2, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm 46

<sup>7</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2008, hlm. 165.

<sup>8</sup> Yusran Isnani, *Memahami Desa (tinjauan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa)*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta, 2019, hlm 57

- b. Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambahan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul di Desa-Desa dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Suku Rejang adalah Suku tertua yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu dan sedikit di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Abdullah Siddik dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Rejang, tempat asal suku Rejang berada di Kabupaten Lebong tepatnya di Ulu dusun Topos (Kecamatan Topos sekarang).<sup>9</sup> Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Masyarakat Rejang merupakan penduduk asli di wilayah Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.

Mayoritas penduduk Kecamatan Topos Kabupaten Lebong merupakan masyarakat asli suku rejang yang bermarga “Jurukalang” dan beragama islam. Sebelum menjadi sebuah kecamatan, Topos merupakan Wilayah perdesaan yang masuk ke dalam Kecamatan Rimbo Pengadang yang akhirnya terpecah dan membentuk Kecamatan sendiri. Jurukalang dalam bahasa lokal disebut dengan Jekalang yang pada awalnya hanya terdiri dari 2 kutai atau dusun, dalam sejarah secara turun temurun kutai tersebut adalah Kutai Topos dan Kutai Teluk Diyen, kutai-kutai ini dikenal sejak zamannya pemerintahan Marga Jurukalang di bawah pimpinan Bikau Bembo, namun sebelum zaman Bikau Bembo yang memerintah Marga Jekalang ini diwilayah ini terdapat beberapa Kutai dibawah pimpinan Ajai Siang antara lain Kutai Pukua, Kutai Mawua, Kutai Menai, Kutai Sebayem dan Kutai Titik.<sup>10</sup>

Dusun Topos merupakan Desa tertua di Kabupaten Lebong dan masih memiliki sumber daya alam yang masih alami sampai saat ini, Masyarakat yang homogen

<sup>9</sup> Ekorusyono, Kebudayaan Rejang, PT.Uni, Jakarta, 2014, hlm 1

<sup>10</sup> Erwin Basrin, *Jurukalang Tanah yang Terlupakan “Menelidik Dominasi Penguasaan Tanah di Marga Jurukalang”*, Akar Foundation, Bengkulu, 2018, hlm 11

serta hukum adat rejang yang di pegang teguh oleh masyarakatnya menjadi salah satu bukti lokalitas yang terjalin dalam masyarakatnya. Sebagai Desa setidaknya memiliki 4 (empat) kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satunya adalah kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul. karena jika dilihat dari historis sebagai desa tua, Desa-Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong seharusnya memiliki Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.

Berdasarkan hasil identifikasi penulis pada saat penelitian, penulis memilih 3 Desa dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Topos kabupaten Lebong untuk menjadi fokus objek penelitian tentang Pelaksanaan Kewenang Desa berdasarkan Hak Asal Usul di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, yaitu :

1. Desa Tik Sirong, merupakan Desa paling ujung di kecamatan Topos Kabupaten lebong, tidak ada desa lain setelahnya dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Desa Suka Negeri, merupakan Desa tertua di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong bersama dengan Desa Topos yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Topos.
3. Desa Talang Donok I, merupakan Desa yang paling muda atau baru secara resmi di tetapkan sebagai Desa dari Desa-Desa lainnya yang berada dikecamatan Topos Kabupaten Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama Kepala Desa Tik Sirong, Kepala Desa Suka Negeri, Kepala Desa Talang Donok I dan Ketua BMA Kabupaten Lebong, berikut identifikasi bidang kewenangan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di desa-desa dalam Kecamatan Topos kabupaten Lebong ;

Bidang Kewenangan pada Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul (UU No.6/2014, Permendagri No.44/2016, Permendes No.1/2015)	Hak Asal Usul Desa-Desa Kecamatan Topos Kabupaten Lebong (Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri, Desa Talang Donok I)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi/kewenangan asal usul Ketuei : memimpin, mengayomi, melayani masyarakat desa, mengembangkan potensi desa.</li> <li>2. Struktur organisasi pemerintah desa sesuai nilai tradisi desa: menyangkut tidak saja lembaga pemerintah desa dengan sebutan tradisional masing-masing, tetapi juga hubungan antara Kepala Desa dan Ketuei Kutai.</li> </ol>

Pelaksanaan Pembangunan Desa	Musim tanam ; sebuah kegiatan penanaman padi secara serentak agar terlaksana kebersamaan untuk pembangunan desa yang lebih baik
Pembinaan kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keteui Kutai sebagai Hakim dalam pemutusan permasalahan yang diselesaikan secara adat.</li> <li>2. Perkawinan dilaksanakan dengan cara adat oleh masyarakat</li> <li>3. Hak Waris diberikan berdasarkan hukum adat yang berlaku</li> </ol>
Pemberdayaan masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temgok pemujung; sebuah istilah adat sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam kegiatan hajatan skala kecil atau skala besar</li> <li>2. Masyarakat Desa diberikan kebebasan dalam pemilihan Kepala Desa dan Keteui Kutai berdasarkan hak tradisional.</li> </ol>

## **2. Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul oleh Desa dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.**

Pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di Desa-desanya dalam Kecamatan Topos Kabupaten Lebong ini merupakan bentuk pengakuan dari Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat tentang hak asal usul yang telah hadir dan berkembang di wilayah ini sejak zaman dulu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Desa menjalankan peran nya dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul berdasarkan hak tradisional yang telah ada meskipun peran Pemerintahan Desa dalam hal ini yaitu Kepala Desa beserta perangkatnya lebih banyak mengurus pemerintahan yang ada saat ini dibandingkan ikut serta dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Sebagai negara kesatuan, tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat walau dengan sistem desentralisasi, oleh karena itu tujuan desentralisasi adalah menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan suatu kebijakan dalam pemerintahan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul di Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri, dan Desa Talang Donok I telah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Desa, seperti lembaga adat/pengadilan adat untuk menyelesaikan perkara di masyarakat baik pidana maupun perdata, Pemerintahan adat yang diakui oleh Pemerintah Desa sebagai elemen pembantu mobilisasi masyarakat meskipun secara administratif tidak termasuk dalam struktur Pemerintahan Desa, serta kesepakatan masyarakat adat salah satunya adat pernikahan dan hak waris di Desa-desanya dalam Kecamatan Topos. Namun kesemuanya itu belum dituangkan

---

secara tertulis dalam bentuk Peraturan Desa. Pemerintah Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa mengakui bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya memahami Perancangan Peraturan Desa dan masih pada proses penataan Pemerintahan Desa.

Kehidupan masyarakat dan pengaruh keberadaannya memperlihatkan fakta bahwa Adat membutuhkan keleluasaan untuk berjalan seiring dengan berkembangnya peraturan per-undang-undangan tentang desa. Pada kenyataannya upaya mempertahankan nilai dan warisan hidup masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dan belum ada kejelasan peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa itu sendiri.

### **3. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul**

Dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri dan Desa Talang Donok I belum terlaksana secara optimal, hal itulah yang membuat kewenangan berdasarkan hak asal usul di ketiga Desa tersebut menjadi terhambat, berikut beberapa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul menurut peneliti ;

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat terlaksananya kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul di Kecamatan Topos, karena menurut penulis sumber daya manusia yaitu masyarakat setempat mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kewenangan desa terutama kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.

Hal ini butuh perhatian Pemerintahan setempat, karena jumlah penduduk penting untuk menyaring sumber daya manusia yang berkualitas untuk membantu pengelolaan sistem pemerintaha desa yang lebih baik. Karena Desa yang hebat selain butuh suport dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa itu sendiri.

#### **b. Belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang Mengatur tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.**

peran serta Pemerintah Daerah dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul agar menjadi kewenangan yang bernilai dan memiliki daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usulnya sendiri di Desa. sayangnya, baik di Deaerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa di Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri, Desa Talang Donok I, belum memiliki Peraturan dan penjelasan tentang daftar dan pelaksanaan kewenangan Desa baik kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

Hal ini lah yang membuat kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di

---

Desa-desa dalam Kecamatan Topos hanya menjalankan kewenangan yang masih berkembang sampai saat ini, mengingat sejarah pesirah suku Rejang yang banyak meninggalkan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara adat istiadat, namun yang saat ini masih hidup dan berkembang hanya sebagian kecil yang kadang telah di tinggalkan oleh masyarakat.

### **c. Lembaga Adat**

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang menyebutkan bahwa Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional atau disebut dengan Kutai di dalam Masyarakat Hukum Adat Rejang.

Menurut penulis dari hasil penelitian, fungsi Kepala Desa dalam kewenangan desa berdasarkan hak asal usul juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, dalam pelaksanaan kewenanga yang bersifat tradisional berdasarkan adat istiadat kepala desa menyerahkan kekuasaan tersebut kepada ketuei adat tanpa melibatkan diri sebagai kepala desa. seharusnya kepala desa bisa ikut serta membawah peran nya sebagai kepala pemerintahan desa dalam penyelesaian masalah adat tanpa harus menggantikan atau mengganggu peran keteui kutai.

## **A. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa-desa Kecamatan Topos Kabupaten Lebong khususnya Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri dan Desa Talang Donok I memiliki kesamaan, karena merupakan Desa yang berasal dari Marga yang sama yaitu Marga *Jurukalang*.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa-desa Kecamatan Topos Kabupaten Lebong belum terlaksana secara efektif. Contohnya tanah kas desa yang tidak dikelola dengan baik, bahkan sebagian Desa tidak mempunyai tanah kas desa.

Pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong menjadi terhambat karena : a) Sumber Daya Manusia yang terbatas di rasa kurang dapat membantu pengelolaan sistem pemerintaha desa yang lebih baik. b) Belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang Mengatur tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul. c) Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa yang masih butuh bimbingan dalam pelaksanaan kewenangan di Desa.

**2. SARAN**

1. Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam hal melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, agar Pemerintah Desa tidak di hanya disibukan dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Perlu adanya bimbingan teknis untuk lembaga adat dan masyarakat agar dapat menjalankan peran nya secara efektif.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diharapkan dapat membuat suatu Peraturan tentang pelaksanaan kewenangan Desa khususnya kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku**

- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Bambang kesowo, *keistimewaan Daerah dalam UUD 1945*”, dalam Aloysius Soni BL de Rosari (editor), *monarki yogya*, Kompas, Jakarta, 2011
- Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Ekorusyono, *Kebudayaan Rejang*, PT.Uni, Jakarta, 2014
- Erwin Basrin, *Jurukalang Tanah yang Terlupakan “Menelisik Dominasi Penguasaan Tanah di Marga Jurukalang”*, Akar Foundation, Bengkulu, 2018
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Desa Merupakan Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005
- Yusran Isnani, *Memahami Desa (tinjauan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa)*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta, 2019.

**Jurnal**

- Bambang Adhi Pamungka, *“Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Semarang, 2019
- Delfi Suganda, *Keragaman dan Negara Kesatuan*, dalam *Journal of Government and Social Science Volume 1 Nomor 2*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

Sulfan dan Akilah Mahmud, Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (SebuahKajian Filsafat Sosial), Jurnal Aqidah-TaVol. IV, No. 2, 2018

**Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang